



PUTUSAN

Nomor : 352/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA SELAKU PEJABAT PEMBINA
KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan
Sisingamangaraja Nomor 2, Selong, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12110
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ir. Deni Santo, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN.Eng;
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
2. Kartika Sari, S.H., M.M;
Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian
pada Biro Organisasi dan Kepegawaian;
3. Raden Rahmat Sorani, S.P;
Kepala Bagian Perencanaan dan
Pembinaan Pegawai pada Biro Organisasi dan
Kepegawaian;
4. Agustina Yessy Christiana, S.SiT., M.Eng.,
QRMP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
pada Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

5. Utami Dewi Indriyati, S.Psi;
Kepala Bagian Umum pada Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Arif Febriyanto, S.H., M.H;
Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi
Hukum pada Biro Hukum;
7. Rendi Triyadi, S.Kom., M.H;
Kepala Subbagian Mutasi Kepegawaian
Wilayah II pada Biro Organisasi dan
Kepegawaian;
8. Kartika Dewi Karuniasari, S.H., M.Kn;
Kepala Subbagian Disiplin Pegawai
pada Biro Organisasi dan Kepegawaian;
9. Ir. Utari Hargiyanti;
Kepala Subbagian Tata Usaha dan
Kepegawaian pada Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia;
10. Kreshna Wisnu Putra, S.H;
Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda pada
Biro Organisasi dan Kepegawaian;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia memilih
alamat dan berkedudukan pada Kantor
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional di Jalan
Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, alamat e-mail
kresna_wisnu@mail.ugm.ac.id, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor **9/Sku-KP.06/II/2024** tanggal
20 Februari 2024;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/B/2024/PT.TUN.JKT



Selanjutnya disebut **PEMBANDING**/semula
TERGUGAT;

LAWAN:

BAMBANG SUGIARTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Komplek BPN
Blok A10 Nomor 7 RT. 005, RW. 007, Desa
Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Bogor
13620, alamat e-mail:
bambang sugiarto2166@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERBANDING**/semula
PENGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta secara elektronik melalui aplikasi e court Nomor
16/G/2024/PTUN.JKT, tanggal **8 Mei 2024**, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Keputusan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1830/SK-KP.02.08/XI/2023
tanggal 7 November 2023 tentang Pemberhentian Dari
Jabatan Administrator atas nama Bambang Sugiarto, S.H.
NIP.196606211991031001;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1830/SK-KP.02.08/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator atas nama Bambang Sugiarto, S.H. NIP.196606211991031001;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi status, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti sedia kala atau sederajat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **16/G/2024/PTUN.JKT** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024** dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **21 Mei 2024** sesuai Akta Permohonan Banding Nomor **16/G/2024/PTUN.JKT** agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

a. PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2024/PTUN.JKT. tanggal 8 Mei 2024;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/B/2024/PT.TUN.JKT



3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku kepada Terbanding;

b. **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Pembanding yang semula Tergugat memohon kepada Majelis berkenan untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan kebenaran yang tepat (*redelijk/naar geode/jutitie rechtdoen*);

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal **10 Juni 2024** dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 16/G/2024/PTUN.JKT tanggal 08 Mei 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan lain, dimohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **8 Mei 2024**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal **21 Mei 2024** sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : **16/G/2024/PTUN.JKT**. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal **8 Mei 2024** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal **21 Mei 2024**, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor **363/KMA/SK/XII/2022** tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **16/G/2024/PTUN.JKT** yang dimohonkan banding haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/B/2024/PT.TUN.JKT



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2024/PTUN.JKT tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN**, tanggal **23 September 2024**, oleh **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **BOY MIRWADI, S.H.**, dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **SELASA** tanggal **24 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BOY MIRWADI, S.H.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

ttd

H. ARIYANTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000,00,-
2. Meterai Rp 10.000.00,-
3. Biaya proses banding Rp 230.000.00,-

J u m l a h..... Rp 250.000.00,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).